

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Hubungan tanah dengan manusia adalah sangat erat, dimana tanah sebagai benda tetap, akan selalu utuh dan selalu abadi yang tidak akan musnah di permukaan bumi kecuali adanya hari akhir. Karena hal itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, di perlukan suatu instansi yang mengurusnya, seperti Camat, PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia. Supaya tidak terjadi peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang tanah No.5 Tahun 1960 yang disebut UUPA. Setelah adanya UUPA No.5 Tahun 1960, maka salah satu isinya adalah tata cara

penbuatan sertifikat tanah di Indonesia, seperti dasar hukum pendaftaran tanah objek pendaftaran tanah dll, supaya adanya penertiban tentang penggunaan tanah, karena sering di jumpai pada masyarakat bahwa tidak tahu dan tidak paham tentang penggunaan hak atas tanah, yang mana hal itu merupakan suatu hal yang harus di ketahui, dan memerlukan suatu pembuktian atau alat bukti yaitu sertifikat tanah yang menyatakan tanah itu adalah benar – benar miliknya.

Dalam ilmu ukur tanah dikenal adanya istilah geodesi. Geodesi mencakup kajian dan pengukuran lebih luas, tidak sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga didasar laut untuk berbagai keperluan, juga penentuan bentuk dan dimensi bumi baik dengan pengukuran di bumi dan dengan bantuan pesawat udara, maupun dengan satelit dan sistem informasinya. Ilmu ukur tanah didefinisikan ilmu yang mengajarkan tentang teknik-teknik / cara-cara pengukuran dipermukaan bumi dan bawah tanah dalam areal yang terbatas ( $\pm 20^{\circ}$ - $20'$  atau 37 km x 37 km) untuk keperluan pemetaan dll. Mengingat areal yang terbatas , maka unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksinya menggunakan proyeksi orthogonal dimana sinar-sinar proyektor saling sejajar atau satu sama lain dan tegak lurus bidang proyeksi. Sedangkan pada peta dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Untuk memudahkan penentuan suatu wilayah, maka bumi dibatasi menjadi garis bujur dan garis lintang.

Metode yang dipakai ialah metode Metode Pengukuran Dengan Menggunakan Pita Ukur. Metode pengukuran dengan menggunakan pita ukur adalah Suatu metode pengukuran yang dilakukan pada bidang tanah yang memiliki luas kurang dari 2000m<sup>2</sup> dan biasanya digunakan untuk mengukur bidang tanah yang berbentuk rumah, Pita Ukur adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencari jarak datar pada suatu bidang tanah.

## 1.2 TUJUAN

Tujuan pengukuran Sporadik dan UKM ( Usaha Kredit Menengah ) merupakan sarana yang harus di capai dalam laporan ini. Dengan tujuan yang direncanakan, penulis mempunyai pegangan untuk menetapkan dan melakukan yang di perlukan. Tujuan penulisan laporan pengukuran Sporadik dan UKM ( Usaha Kredit Menengah ) pembelajaran ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memahami metode pengukuran yang tersedia di Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Tasikmalaya.
2. Untuk meningkatkan sistem sosial yang terjalin dengan masyarakat secara berinteraksi sesuai dengan adat dan norma- norma yang berlaku yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut.
3. Memahami kinerja kerja yang ada di BPN kota Tasikmalaya.

## 1.3 MANFAAT

Manfaat Pengukuran Sporadik Dan UKM ( Usaha Kredit Menengah) sebagai Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengukuran untuk mencari luas tanah
2. Mengetahui pembuatan peta bidang tanah
3. Mengetahui pembuata Sertifikat Tanah
4. Mengetahui metode pembelajaran pengukuran secara baik dan benar
5. Memahami cara – cara kerja secara akurat dan praktis dalam pengukuran.
6. Meningkatkan jalinan sosial baik di masyarakat maupun di instansi tersebut.